



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 264/0668/2022

TENTANG

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2022-2027

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota, Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya hasil rapat pleno Pimpinan BAZNAS Kabupaten Rembang periode 2022-2027;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang periode 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang pada tanggal 24 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang Periode 2022-2027.

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang Periode 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Nama : Drs. H. Mohammad Ali Anshory
Jabatan : Ketua
2. Nama : Drs. H. Nursalim, M. Hum
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
3. Nama : K.H. Achmad Chatib
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan
4. Nama : H. M. Ishaq Masykuri, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan
5. Nama : Abdullah, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber
Daya Manusia dan Umum

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ